

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.
NOMOR: DJ.IV/Kep/HK.00.5/ 180 /2016**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STRATUM SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

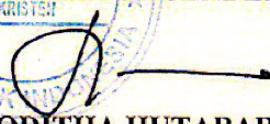
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan dan tugas fungsi Kementerian Agama serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi ;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi /Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
13. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI. No. 80 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM SATU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA PROVINSI PAPUA.**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua, maka dalam menyelenggarakan pendidikannya Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua *harus* memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua *harus* memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis setiap semester kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua *lalai* melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan dicabutnya Pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini.
- KEENAM : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua diwajibkan menindaklanjuti pemberian Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Maret 2016


DIREKTUR JENDERAL,

ODITHA HUTABARAT